



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 164/PL.02.1-Kpt/7503/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BONE BOLANGO
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid 19)* sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid 19)*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bone Bolango Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676),

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981) ;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 280/PL.02.1-BA/7503/Kab/IX/2020, tentang Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan serentak lanjutan tahapan 2020 Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bone Bolango Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa
Pada Tanggal : 14 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Annu

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 164/PL.02.1-Kpt/7503/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BONE BOLANGO PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	TAPA	7	16	2.689	2.809	5.498	
2	KABILA	12	46	8.123	8.679	16.802	
3	SUWAWA	10	26	4.479	4.702	9.181	
4	BONEPANTAI	13	24	3.926	3.742	7.668	
5	BULANGO UTARA	9	17	2.968	2.936	5.904	
6	TILONGKABILA	14	40	6.635	6.906	13.541	
7	BOTUPINGGE	9	16	2.369	2.412	4.781	
8	KABILA BONE	9	25	4.172	4.018	8.190	
9	BONE RAYA	10	15	2.439	2.397	4.836	
10	BONE	14	25	3.428	3.330	6.758	
11	SUWAWA TIMUR	9	14	1.951	1.875	3.826	
12	SUWAWA SELATAN	8	13	2.012	1.961	3.973	
13	SUWAWA TENGAH	6	13	2.253	2.204	4.457	
14	BULANGO ULU	6	9	1.523	1.435	2.958	
15	BULANGO SELATAN	10	23	3.826	4.086	7.912	
16	BULANGO TIMUR	5	12	2.025	2.137	4.162	
17	BULAWA	9	12	1.874	1.760	3.634	
18	PINOGU	5	5	773	713	1.486	
TOTAL		165	351	57.465	58.102	115.567	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Mufron Amu